



menimbulkan banyak sekali dampak yang diakibatkan dari perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

2. Dalam hukum pidana Islam tidak ada penjelasan yang membahas secara khusus terkait kasus tindak pidana asusila (layanan *phone sex*), kejahatan asusila (layanan *phone sex*) ini termasuk dalam kategori jarimah takzir, yakni hukuman yang sepenuhnya ditetapkan oleh ulil amri (hakim). Karena unsur-unsur jarimah had, dan qisas diyat tidak terpenuhi secara sempurna, ataupun karena adanya unsur yang masih dianggap syubhat.

Apabila dikaji dalam hukum pidana Islam sanksi yang diterapkan oleh majelis hakim dalam putusan berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan dikurangkan seluruhnya pada saat penangkapan dan penahanan yang telah dijalani selama 6 (enam) bulan sehingga masa berlaku hukuman pidana hanya 4 (empat) bulan dalam hukum pidana Islam sanksi tersebut dikenal dengan istilah al-habzu (penjara). Dalam hal ini, tujuan sanksi dalam hukum Islam adalah untuk memenuhi rasa keadilan, pembalasan dan pencegahan agar tidak melakukan pelanggaran lagi yang dapat ditiru oleh masyarakat yang lain.

